



## P U T U S A N

Nomor **0053/Pdt.G/2017/PA Lbh.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil xxxxxxxx, xxx, bertempat tinggal di Depan SD Inpres xxxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 13 Maret 2017 di dalam Register Nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 februari 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2016/PA.Lbh.



sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda cerai sedangkan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Termohon, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sanana, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxxxx kemudian pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak pertama, umur 5 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah anak lahir, 2 tahun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon menuduh Pemohon minum dan judi;
  - c. Termohon menghina dan mengatai Pemohon bodoh dan tidak tahu kerja;
  - d. Termohon pernah memukul ibu Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 18 Februari 2017 di mana pada saat itu Pemohon membawa anak Pemohon dari rumah ke acara FKPPi dan kembali dari undangan Pemohon mengantar anak pulang ke rumah karena Pemohon mau pergi ke acara dan anak jangan pergi lagi, kemudian Pemohon pergi dan saat itu Termohon menyusul dan terjadilah pertengkaran dan Termohon mengejar Pemohon dengan parang akibatnya Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya lanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator Muna Kabir , S.HI., Hakim Pengadilan Agama Labuha maupun oleh Majelis Hakim di persidangan namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dengan nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2017 dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah Memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1 sampai dengan 5 permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa masalah cemburu memang benar karena Pemohon ada perempuan lain bernama XXXXXXXX seorang janda;
- Bahwa Termohon bukannya menuduh tapi memang benar Pemohon bermain judi;
- Bahwa benar Termohon menghina Pemohon di jalan-jalan karena Termohon hanya membalas;
- Bahwa benar termohon pernah mencaci maki, karena Pemohon terlebih dahulu mencaci maki orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon memukul orang tua Pemohon karena saat itu Termohon sudah berlumuran darah dan orang tua Pemohon ada didekat Termohon tapi tidak sampai Termohon memukulnya;
- Bahwa kami terakhir berhubungan suami istri pada tanggal 15 Maret 2017;
- Bahwa sebelum acara sudah ada masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengatakan bahwa ia akan menikah lagi, lalu Termohon katakan bawa kemari, lalu Pemohon katakan kalau ia bawa katanya Termohon akan memukulnya;
- Bahwa saya selaku Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengakui pernah ketemu dengan Mantan pacar dulu bernama XXXXXXXX di ruang tamu, tapi

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



Termohon mengatakan Pemohon cari perempuan lonte siapa disini;

- Bahwa benar Pemohon main kartu tapi bukan judi hanya pakai sanksi hukuman berdiri kalau kalah;
- Bahwa mengenai minum, memang pernah minum tapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa memang benar Termohon menghina Pemohon, katanya Xxxxxxxx kolot;
- Bahwa benar Termohon memaki dan juga Pemohon benar memaki;
- Bahwa memang benar Termohon memukul ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, tanggal 27 Oktober 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintash Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 9 November 2016, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai xxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman sejak tahun 1998;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan saksi hadir tidak hadir saat pernikahannya;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tujuh bulan terakhir ini baik-baik saja, hanya yang kemudian pada malam acara FKPPi yaitu acara joget Pemohon datang ke rumah saksi dan diikuti oleh Termohon dari belakang lalu Termohon pukul, lalu saksi yang meleraikan pertengkarnya dan saksi mengangkat tangan Pemohon dan mengenakan kewajah Termohon;

- Bahwa setelah dipisahkan dari pertengkaran, lalu terulang lagi, dan pakaian Pemohon dipisahkan dan Pemohon sudah buka pakaiannya dan Termohon sudah membawa kayu dan bambu langsung memukul Pemohon tapi Pemohon tidak membalas karena ada anak disampingnya;

- Bahwa mengenai Pemohon berselingkuh saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihatinya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Manajemen Informatika, pekerjaan Wiraswasta (xxxxxxx), bertempat tinggal Desa xxxxxxx, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anggota Sekretariat Dewan sedang Termohon adalah anggota xxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan sudah punya seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh





- Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon selalu dimaki-maki oleh Termohon;
- Bahwa pakaian Pemohon dipotong-potong oleh Termohon;
- Bahwa Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendapati Pemohon pada jama 2 malam tinggal dengan pakaian kaos dalam, dua hari kemudian Pemohon mengadu dan nanti saat itu baru tahu kejadian pada acara FKPPi;
- Bahwa anak saksi mengadu ke saksi bahwa Termohon datang memaki Pemohon dan saksi lihat langsung;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang padanya tetap pada permohonannya untuk cerai sedang Termohon tidak ingin bercerai dari Pemohon, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, maka hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan namun tidak berhasil dan kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Abdul Rahman, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Labuha, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh





serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang kasar tidak menghargai Pemohon selaku suami, memukul Pemohon dan juga ibu Pemohon hal ini berpuncak pada bulan 18 Februari 2017, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak pernah kembali lagi kepada Termohon sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana telah tercatat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta saksi I dan II ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Keterangan Domisili Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan /pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama kurang lebih selama 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada terjadinya perpisahan antara kedua belah pihak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ.**

Artinya : " Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ". -

Menimbang, bahwa dari Firman Allah SWT. di atas, dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan ternyata Pemohon sudah bertetap hati untuk bercerai dan telah cukup pula alasan hukum untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Al - Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



## الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhtar Tayib., sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.HI., MH.I., dan Muna Kabir S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Mursal Ayub, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sardianto, S.HI.,MH.I.,

Drs. Muhtar Tayib

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh



Hakim Anggota

Muna Kabir, S.HI

Panitera Pengganti

Mursal Ayub, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3.	Biaya panggilan	Rp.	120.000.-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000.-

---

Jumlah Rp. 211.000.-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2017/PA.Lbh